

## DINAMIKA PENGEMBANGAN PARIWISATA HALAL DI MADURA PERSPEKTIF SOSIO LEGAL

**Nindy Febrianti<sup>1</sup>, Mohammad Hipni<sup>2</sup>**

Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura  
180711100114@student.trunojoyo.ac.id

### **Abstrak:**

Pulau Madura adalah suatu pulau yang berada di wilayah Jawa Timur, Madura merupakan pulau yang memiliki berbagai macam keunikan dari mulai bahasa, kebudayaan, tradisi dan juga keagamaannya, mayoritas masyarakat Madura beragama Islam. Dalam beberapa tahun terakhir industri halal sangat berkembang pesat, pada tahun 2000-an industri halal telah menjadi gaya hidup termasuk didalamnya termasuk sektor rekreasi pariwisata. Hal ini dilatarbelakangi oleh berkembangnya populasi umat muslim. Salah satu wilayah di Indonesia yang potensial untuk dijadikan pariwisata halal adalah pulau Madura, karena pulau ini memiliki banyak sekali panorama alam yang sangat indah, Madura juga memiliki wisata religi yang sangat terkenal yakni makam Syaikhona Holil yang terletak di Kabupaten Bangkalan. Madura merupakan daerah yang potensial untuk dikembangkan menjadi pariwisata halal karena banyaknya destinasi wisata yang sudah ada dan juga didukung dengan masyarakatnya yang terkenal sangat religius serta sangat menjunjung tinggi norma agama dan kebudayaan Islam. Kultur keagamaan Islam yang kuat merupakan suatu kekhasan tersendiri yang dimiliki masyarakat Madura. Hal ini merupakan sebuah nilai yang sangat positif apabila dikaitkan dengan perkembangan dan kemajuan industri halal pada saat ini. Hal inilah yang menjadi landasan penelitian mengenai dinamika pengembangan pariwisata halal ditinjau dari perspektif sosio legal. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum yang menitikberatkan terhadap hukum yang berlaku di masyarakat. Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan, informasi, serta pengetahuan bagi masyarakat juga lembaga-lembaga terkait dalam mengembangkan pariwisata halal di Madura yang mana kebijakan tersebut juga memperhatikan dari perspektif sosio legal.

Kata Kunci : Pariwisata Halal, Pengembangan, Sosio-legal

### **Abstract:**

Madura Island is an island located in the East Java region. Madura is an island with various kinds of uniqueness ranging from language, culture, tradition, and religion. The majority of Madurese are Muslim. In recent years the halal industry has been overgrowing. In the 2000s, the halal industry has become a lifestyle, including the tourism recreation sector. This is motivated by the growing Muslim population. One of Indonesia's areas that can be used for halal tourism is the island of Madura because this island has a lot of stunning natural panoramas. Madura also has a very famous religious tourism, namely the tomb of Syaikhona Khalil, located in the Bangkalan District. Madura is a potential area to be developed into halal tourism because of the many tourist destinations that already exist and are also supported by its people, who are very religious and highly uphold Islamic religious and cultural norms. An Islamic solid religious culture is a distinctive feature of the Madurese community. This is a very positive value when it is associated with the development and progress of the halal industry at this time. This is the basis for research

on the dynamics of halal tourism development in terms of a socio-legal perspective. This research is included in the legal analysis that focuses on the laws that apply in society. The results of this research are expected to provide additional insight, information, and knowledge for the community and related institutions in developing halal tourism in Madura, where the policy also pays attention from a socio-legal perspective.

Keywords: Halal Tourism, Development, Socio legal

## **Pendahuluan**

Pulau Madura merupakan suatu pulau yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Madura terdiri atas empat kabupaten yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Pulau Madura tentunya sudah tidak asing lagi terdengar ditelinga kita, pulau ini mempunyai banyak sekali keindahan terutama panorama alam disekitar lautnya. Madura memiliki banyak sekali pantai yang sangat indah dan terkenal, seperti pantai sembilan, pantai lon malang, ada juga wisata gili labak dan gili genting yang memiliki panorama alam bawah laut yang memikat dan bisa digunakan untuk menyelam yang berada di Kabupaten Sumenep, terdapat juga wisata religi yang sangat terkenal yakni makam Syaikhona Kholil.

Mayoritas masyarakat madura memeluk agama Islam, Madura juga terkenal memiliki kebudayaan tersendiri yang khas, meskipun terletak di provinsi jawa timur tetapi madura memiliki bahasa sendiri yang digunakan dalam keseharian yakni bahasa madura, tidak hanya dalam hal kebudayaan saja madura juga terkenal akan masyarakatnya yang religius sehingga ada salah satu kabupaten yang dijuluki sebagai kota santri yakni kabupaten Bangkalan. Madura tidak hanya terkenal akan wisata religinya tetapi juga terkenal akan keindahan panorama alamnya yang sangat indah dan beraneka ragam yang ada di pulau ini. Tidak hanya panorama alam saja yang memikat tetapi juga kebudayaan Islamnya juga sangat khas, banyak sekali peringatan-peringatan hari besar Islam yang diperingati oleh kebudayaan masyarakat setempat, seperti acara mauludan, ada juga bubur suro yakni makanan khas tahun baru Islam di Madura. Berdasarkan pada data diatas Pulau Madura merupakan daerah yang potensial didukung oleh kebudayaan, karakteristik dan juga kebudayaan masyarakat madura jika mengimplementasikan konsep pariwisata halal. Kultur keagamaan Islam yang kuat merupakan suatu kekhasan tersendiri yang dimiliki masyarakat Madura. Hal ini merupakan sebuah nilai yang sangat positif apabila dikaitkan dengan perkembangan dan kemajuan industri halal pada saat ini. Hal inilah yang menjadi landasan penelitian mengenai dinamika pengembangan pariwisata halal di Madura ditinjau dari perspektif sosio legal.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang mengilustrasikan wisata halal menurut perspektif sosio-legal. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan mempelajari literatur dari berbagai sumber, baik database cetak maupun database statistik. Metode penelitian kualitatif memberikan gambaran yang jelas, objektif, sistematis, analitis dan kritis tentang potensi pengembangan pariwisata halal dari perspektif sosial hukum. Kajian ini merupakan kajian *sosio-legal* yang berfokus pada segi hukum ditinjau dari perspektif masyarakat.

Data primer untuk penelitian ini dikumpulkan dengan observasi langsung dan wawancara dengan subyek pariwisata dan pemangku kepentingan. Wawancara dilakukan dengan pihak dinas pariwisata, pengunjung obyek wisata, masyarakat setempat, pengelola, serta tokoh agama setempat. Data sekunder untuk penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal, sumber buku, internet dan perpustakaan. Kemudian pengamatan penulis akan dianalisa dan dideskripsikan secara detail bagaimana hasil yang ditemukan dilapangan. Langkah-langkah dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data, penyajian data dalam bentuk cerita dan gambar, kemudian penarikan kesimpulan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Pariwisata & Pariwisata Halal**

Pariwisata adalah perjalanan yang dikerjakan oleh satu orang atau banyak orang yang bertujuan untuk bersenang-senang & memuaskan keinginan untuk mengetahui sesuatu (Gretzel et al., 2016). Menurut (Muljadi & Warman 2016; 09), pariwisata adalah kumpulankorelasi dan tanda-tanda yang muncul dari kehadiran orang luar dimana perjalanan tersebut bukan merupakan domisilitetap dan tidak berhubungan dengan aktivitas mencari nafkah.<sup>1</sup>

Kepariwisataan dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 10 Tahun 2009 berkaitan dengan pariwisata sebagai "suatu rangkaian kegiatan pariwisata yang luas dan ditunjangoleh sarana prasaranadan pelayanan yang dihadirkan oleh masyarakat, pelaku usaha, pemerintah, dan pemerintah daerah". Secara bahasa pariwisata dapat dipahami sebagai suatu kegiatan dimana seseorang atau kelompok orang melakukan perjalanan ke suatu daerah/wilayah tujuan wisata atau tempat tujuan wisata dalam waktu yang singkat dan jauh dari tempat tinggal asalnya, yang mempunyai tujuan untuk hiburan.<sup>2</sup>

Sedangkan konsep wisata syariah dapat dimaknai sebagai aktivitas wisata yang ditunjang dengan berbagai macam fasilitas dan pelayanandidasarkan pada prinsip syariah. Yang dimaksudkan dengan prinsip syariah merupakan suatu prinsip-prinsip syariat Islam yang berhubungandengan berbagai macam aktivitas pariwisata yang pada dasarnya diumumkan oleh organisasi yang memiliki kewenangan. Di Indonesia, organisasi yang memiliki kewenangan adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).<sup>3</sup>

Menurut (Andriani, Khalik, K., & Nurhayati, 2015) Di Indonesia istilah yang digunakan untuk menyebut konsep wisata halal adalah wisata syariah, yakni suatu aktivitas yang ditunjang dengan berbagai fasilitas dan pelayanan yang diberikan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan otoritas lokal yang menanggapi permintaan.<sup>4</sup> Padahal, hadirnya wisata halal dapat berfungsi untuk turut menjaga keimanan para pengunjung agar semakin kuat keimanannya dengan nilai kesopanan terhadap kuasa Allah yang begitu kaya dan beragam, baik dari aspek masyarakat yang berbeda-beda maupun dari aspek alam semesta. . Semua faktor tersebut antara lain dapat diperoleh dan dipelajari oleh wisatawan melalui pariwisata.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup>Khoirun Nasik, "Membaca Hambatan Implementasi Pariwisata Halal Bangkalan", *Dinar : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 5.1 (2019), 11–21.

<sup>2</sup>Marina Ramadhani, "Dilema Regulasi Pariwisata Halal Di Indonesia", *Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 1.1 (2021), 89–105.

<sup>3</sup>Nasik.

<sup>4</sup>Nuhbatul Basyariah, "Konsep Pariwisata Halal Perspektif Ekonomi Islam", *Youth & Islamic Economic*, 2.01s (2021), 1–6.

<sup>5</sup>Adiyono, Syamsi A Badarus, "Model Partisipasi Masyarakat Dalam Penentuan Kebijakan Pariwisata Halal Di Madura Berbasis Nilai Keislaman Dan Hukum Positif", *Istinbath*, 19.2 (2021), 221–37.

Berdasarkan Kementerian Pariwisata tahun 2015, yang mempunyai tujuan mengembangkan wisata halal atau *halal tourism*, Indonesia berupaya untuk memperbanyak kehadiran hotel syariah. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI sudah menetapkan panduan dalam menjalankan hotel syariah. Syariah yang dimaksud merupakan prinsip hukum Islam yang ditetapkan oleh fatwa dan/atau disetujui oleh MUI. Pada 2013, ada 37 hotel Syariah yang bersertifikasi halal dan 150 hotel diarahkan untuk operasi Syariah. Ada sejumlah 2.916 restoran dan 303 di antaranya bersertifikasi halal dan 1.800 direncanakan siap untuk disertifikasi.<sup>6</sup>

Menurut (Komarudin, 2013) Konsep pariwisata halal juga bisa didefinisikan sebagai suatu tindakan atau aktifitas wisata yang diniatkan sebagai ibadah & syiar ketika pengunjung yang menganut agama Islam bisa berwisata juga bisa mensyukuri ciptaan Allah SWT (taddabur alam) dan tidak lupa untuk melakukan ibadah wajib umat muslim yakni ibadah sholat fardhu lima waktu dapat terfasilitasi dengan baik serta dapat menjauhkan diri dari laranganNya.<sup>7</sup> Samsuduha (2020) menerangkan bahwa potensi wisata halal sekarang ini adalah sangat besar untuk memenuhi permintaan pasar masyarakat global yang mulai beranjak ke ekonomi syariah berdasarkan pemahaman mereka tentang Islam dan dengan selera dan kenyamanan. Hal ini juga didukung oleh beberapa penelitian yang menunjukkan adanya hubungan antara agama dan pariwisata (Elaziz & Kurt, 2017); (Eid dan El Gohary, 2015).<sup>8</sup>

Kriteria Wisata Halal mengkaji aksesibilitas dan lingkungan pelayanan dengan indikator sebagai berikut: ketersediaan makanan halal, sarana sholat yang memadai, ketersediaan air bersih di toilet, tidak adanya ketakutan terhadap Islamophobia, memiliki layanan selama Ramadhan, pengalaman Islami di kawasan wisata, memisahkan pria dan wanita di fasilitas umum seperti kolam renang, tempat olahraga, dan tidak ada kegiatan yang tidak halal. (Mastercard and Crescent Rating, 2019).<sup>9</sup>

Dalam konsep wisata halal terdapat indikator yang dapat dijadikan sebagai landasan atau tolak ukur wisata halal yaitu :

- a) Fasilitas Ibadah. Pada obyek wisata halal terdapat fasilitas ibadah agar memudahkan para wisatawan untuk menjalankan ibadah, misalnya ketersediaan masjid atau mushola pada destinasi wisata atau tempat umum serta adanya kumandang adzan disetiap waktu sholat dan terdapat penunjuk arah kiblat. Bahkan sebagai fasilitas tambahan pada hotel syariah menyediakan Al-Qur'an.
- b) Produk Halal. Ketersediaan makanan halal pada obyek wisata halal juga akan memudahkan wisatawan muslim dalam kunjungan wisatanya, selain itu juga ketersediaan dapur halal dapat lebih meyakinkan umat Islam akan kehalalan makanan yang dikonsumsinya, selain itu label halal atau sertifikasi halal dari MUI juga sangat diperlukan agar wisatawan merasa lebih yakin akan makanan atau minuman yang dikonsumsinya. Selain pada produk halal destinasi wisata juga memfasilitasi ruang khusus bagi wanita atau memisahkan antara laki-laki dan wanita.

---

<sup>6</sup>Eka Dewi Satriana and Hayuun Durrotul Faridah, "Halal Tourism: Development, Chance and Challenge", *Journal of Halal Product and Research*, 1.2 (2018), 32.

<sup>7</sup>Elsa, Dian Febriyani, and Irmatul Hasanah, "Analisis Faktor-Faktor Dalam Mengembangkan Pariwisata Halal Di Banten", 22.1 (2021), 13–22.

<sup>8</sup>Basyariah.

<sup>9</sup>Muhammad Ersya Faraby and Fachrur Rozi, "Potensi Kabupaten Bangkalan Menjadi Destinasi Wisata Halal", 7.01 (2021), 67–74.

- c) Moral Keislaman. Diberlakukannya pakaian seragam sesuai dengan syariat islam bagi staff hotel, restaurant atau pelaku usaha wisata halal. Kesadaran masyarakatsekitar juga akan selalu berpakaian syar'i atau sesuai syariat islam akan mendukung lingkungan wisata halal. Selain itu, pada lingkungan wisata halal juga melarang kegiatan prostitusi dan pemilihan acara televisi.
- d) Tidak terdapat alkohol dan aktivitas perjudian. Melarang adanya jual beli minuman alkohol pada kawasan wisata halal begitu juga pada hotel dan restaurant yang berada pada destinasi wisata halal, serta melarang segala bentuk aktivitas perjudian.

Hal terpenting dan utama dalam konsep pariwisata halal adalah bagaimana kita memahamkata halal dalam segala bentuk rangkaian wisata mulai dari penginapan, transportasi, tempat makan & minum wisatawan, sistem pembayaran, dan juga fasilitas penyedia jasa wisata tersebut. Pemilihan lokasi wisata juga harus sejalan dengan nilai-nilai yang bernafaskan Islami.<sup>10</sup>

Berikut dibawah ini merupakan panduan obyek wisata non religi yang bersumber dari MUI Wilayah Madura adalah sebagai berikut:

- a.) Menyediakan tempat ibadah yang dipisahkan antara laki-laki dan perempuan (masjid atau mushalla);
- b.) Toilet umum dan tempat wudlu' yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan;
- c.) Menjaga kebersihan dan ketertiban serta keamanan;
- d.) Tidak menyediakan fasilitas kemaksiatan (pelacuran, perjudian, makanan minuman haram dan lain-lain);
- e.) Obyek wisata tidak melanggar norma agama dan unsur kekerasan seperti, kerapan sapi dan sejenisnya;
- f.) Tempat mandi yang dipisahkan antara laki-laki dan perempuan dan tutup aurat;
- g.) Penyelenggaraan nyadar dan petik laut tidak mengandung unsur syirik.

Mengapa konsep pariwisata halal ini perlu dilakukan pengembangan di Pulau Madura, berikut akan sedikit penulis paparkan alasan-alasannya. Pertama karena industri halal mulai menjadi tren dan *lifestyle* tentunya harus ada penyesuaian dan pembaharuan tak terkecuali pada sektor pariwisata. Kedua, pengembangan pariwisata halal diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat madura. Ketiga, pulau madura memiliki potensi pariwisatanya mulai dari wisata alam, wisata religi, wisata kuliner, dll.. Keempat, mayoritas penduduk madura beragama Islam dan juga dikenal sangat agamis serta berpegang teguh terhadap nilai-nilai Islami. Kelima, dengan dikembangkannya pariwisata halal diharapkan dapat menjadikan segala potensi dan keindahan madura dapat lebih dikenal oleh khalayak umum.

### **Kajian Sosio Legal**

Sosio-legal adalah sudut pandang atau aspek hukum yang dilihat dari sudut pandang masyarakat, yang dalam hal ini adalah dari sudut pandang ulama dan juga masyarakat setempat atau bisa dikatakan hukum yang berlaku dalam lingkungan masyarakat. Kajian sosio-legal memungkinkan akses yang lebih mudah ke segala bidang, memberdayakan semua teori sosial (politik dan ekonomi) untuk mengkajinya, serta memperoleh pendapat yang lebih meyakinkan.<sup>11</sup> Studi sosio-legal sering diartikan sebagai konsep umum, kajian mengenai inimenakup segala bidang ilmu sosial yang berkaitan dengan hukum/sistem hukum. Ciri khasterpenting dari kebanyakan studi

---

<sup>10</sup>Elsa, Febriyani, and Hasanah.

<sup>11</sup>Wendy D Roth, "Good Governance Dan Pembaruan Hukum Di Indonesia: Refleksi Dalam Penelitian Sosio-Legal", *International Migration Review*, 47.2 (2013), 330-373.

hukum sosial adalah sifatnya yang interdisipliner atau interdisipliner. Artinya, perspektif teoritis dan metodologis studi hukum sosial didasarkan pada penelitian yang dikerjakan pada berbagai bidang. Disiplin ilmu yang digunakan berkisar pada sosiologi dan antropologi hingga ilmu politik, administrasi publik dan ekonomi, juga termasuk studi psikologi dan pembangunan. Pada pedomannya, tidak terdapat batasan yang pasti tentang disiplin ilmu yang dapat diaplikasikan.<sup>12</sup>

Ada tiga disiplin ilmu yang kerap kali bertukar sebab salah pengertian, yakni ilmu hukum sosial, sosiologi hukum, dan yurisprudensi sosiologis. Dalam bab ini, studi sosiologi tidak boleh disamakan dengan sosiologi hukum yang berkembang di kebanyakan negara Eropa Barat atau mazhab hukum dan masyarakat di Amerika Serikat, yang lebih kuat mengadopsi kaitan sejarah hukum dengan ilmu-ilmu sosial. (Banakar & Travers 2005). Studi sosiologi berbeda dari sosiologi hukum karena akar intelektualnya utamanya berakar pada sosiologi tradisional dan bertujuan untuk membangun pemahaman teoretis tentang sistem hukum. Inilah yang dilakukan sosiolog hukum dengan menempatkan hukum dalam kerangka struktur sosial yang luas.<sup>13</sup> Meskipun ada karakteristik yang membedakan antara sosiologi hukum, sosiologi hukum, antropologi hukum, dan studi hukum sosial, ada satu kesamaan di antara semua aliran pemikiran ini, dapat ditempatkan sebagai studi hukum alternatif. Persamaan menempatkan hukum di dalam konteks sosial yang luas, dengan hasil metodologis yang berbeda. Di sini ditekankan kepentingan studi hukum dengan tidak menempatkannya sebagai dokumen yang pasti, yang terisolasi dari budaya (sistem pemikiran & pengetahuan) dan dari hubungan hukum. Hubungan kekuasaan antara pembuat undang-undang, kekuatan ketertiban, partai dan masyarakat pada umumnya.<sup>14</sup>

Antropologi hukum, juga dapat berasimilasi dengan kajian sosio-legal. Antropologi hukum merupakan studi yang belajar bagaimana hukum sebagai bagian dari budaya beroperasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dalam penelitiannya, operasi hukum diartikan oleh korelasinya dengan faktor budaya lain, yaitu ekonomi, sosial, kekuasaan, serta hubungan agama. Pendekatan yang paling kuat dalam antropologi hukum merupakan pendekatan pluralisme hukum yang muncul dari tantangan keragaman hukum dalam masyarakat.<sup>15</sup> Ada perbedaan antara sosiologi hukum dan sosiologi hukum, dimana sosiologi hukum, garis filsafat hukum belajar bagaimana pengaruh implikasi antara hukum dan masyarakat, sedangkan sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu sosiologi yang belajar mengenai pengaruh masyarakat terhadap hukum dan masyarakat. Sudah sampai mana gejala yang terjadi dalam masyarakat tentang hukum. Selain itu, juga dipelajari tentang efek kebalikan dari hukum terhadap masyarakat. Yang paling penting adalah yurisprudensi sosiologis, yang pendekatannya dimulai dari hak kepada masyarakat, dan sosiologi hak berjalan dari masyarakat ke kanan.<sup>16</sup>

Sehubungan dengan peraturan ada dua macam hukum yang wajib dipatuhi oleh masyarakat secara bebarengan. Pertama, kita sebagai warga negara harus patuh pada ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh suatu negara di mana kita menetap. Kedua, sebagai pemeluk suatu agama, yakni merupakan seorang Muslim, kita wajib mematuhi

---

<sup>12</sup>Muhammad Helmy Hakim, "Pergeseran Orientasi Penelitian Hukum: Dari Doktrinal Ke Sosio-Legal", *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 16.2 (2017), 105.

<sup>13</sup>Sulistiyowati Irianto, "Pluralisme Hukum Dalam Perspektif Global", *Kajian Sosio-Legal*, 2012.

<sup>14</sup>Irianto.

<sup>15</sup>Irianto.

<sup>16</sup>Fuad Fuad, "Socio Legal Research Dalam Ilmu Hukum", *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 2.2 (2021), 32-47.

aturan agama Islam.<sup>17</sup> Sebagai upaya untuk menjalankan kedua hal tersebut maka perlu kita melihat dari segi aspek hukum yang berlaku dimasyarakat yang dalam hal ini adalah pendapat dari masyarakat juga pendapat ulama/tokoh agama setempat. Selaras dengan hal diatas sosio legal disini ingin memotret berbagai pendapat dari berbagai kalangan masyarakat, yakni masyarakat umum, pengunjung destinasi pariwisata, kepala desa, ulama/tokoh agama setempat, juga dengan instansi terkait.

### **Pariwisata di Pulau Madura**

Madura merupakan suatu daerah yang memiliki sangat banyak potensi pariwisata mulai dari wisata sejarah, wisata alam, wisata budaya dan wisata religi tersebar dalam 4 wilayah yaitu Sumenep, Pamekasan, Sampang dan Bangkalan. Dari segi wisata sejarah, Pulau Madura mempunyai kisah sejarah yang cukup panjang seperti yang tertulis dalam Sejarah Keberanian Madhura, biasanya mencakup didalamnya kerajaan-kerajaan yang dahulu pernah menguasai Pulau Madura seperti Raja Arya Wiraraja Sumenep dengan museumnya, kerajaan Ronggosukowati yang pernah memerintah di kerajaan Pamekasan, termasuk kerajaan Arosbaya yang pada waktu itu diperintah oleh Pangeran Trunojoyo di wilayah barat pulau Madura. Di antarasebagian kerajaan tersebut, juga masih terdapat artefak yang menjadi saksi sejarah panjang kehidupan masa lampau di Madura. Pada potensi wisata alamnya, Madura mempunyai wisata batu kapur Bangkalan caddhih, pantai siring kemuning, Kabupaten Sampang memiliki wisata pemandian potre koneng, air terjun toroan, hutan magruvian, hutan kera, Kabupaten Pamekasan mempunyai Pantai Batu Kerbuy, Wisata Batu Kapur Tamberu, Istana Batu Marmar, Bukit Cinta, sedangkan Kabupaten Sumenep juga tak kalah keren, Sumenep mempunyai wisata Taman Sare, Pantai Salopeng, Pantai Lambang, Gili Labak dan banyak lagi. Jika berbicara mengenai Wisata Budaya, kekayaan pulau madura juga tak kalah menakjubkannya dari seluruh wilayah penjurut tanah air, madura memiliki kebudayaan dan pastinya wisata budaya yang sangat beragam, diantaranya adalah mulai dari kerapan sape, musik saronen, tari sinden madura, macapat, sandhur, budaya arokat, dll. Bukan hanya memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan, tetapi juga bagaimana kegiatan tersebut dapat memberikan suatu dampak yang signifikan bagi kehidupan masyarakat. Wisata religi Madura, di Kabupaten Bangkalan memiliki pesarean Syaikhona kholil yang merupakan simbol keagamaan kota Bangkalan selain Asta Ratu Ejuh yang terletak di kecamatan Arosbaya. Kabupaten Pamekasan, asta buju batu kerbuy, asta batu ampar. Sumenep, Asta Tinggi, merupakan pasar Joko Tole dan beberapa raja Sumenep yang ramai dikunjungi masyarakat. Selain wisata di atas, Madura juga memiliki banyak sekali pesantren yang merupakan lembaga pendidikan yang berlandaskan nilai agama Islam dengan karakter dan identitas tersendiri. Berbagai macam kekayaan yang dimiliki wisata Madura di atas hanyalah sebagian kecil dan secuil dari sekian banyak tempat dan destinasi wisata yang belum tereksplor secara keseluruhan dan meluas. Sedangkan tindakan konstruktif masih sangat diperlukan untuk pengelolaan dan juga mengembangkan sebagian dari potensitersebut agar selaras dengan tujuan pemerintah pusat untuk meningkatkan kearifan dan budaya lokal yang ada di daerah Indonesia sangat perlu untuk menjaga kelestariannya. Dengan demikian, partisipasi masyarakat yang dapat didukung sepenuhnya oleh pemerintah daerah merupakan sesuatu yang bisa menjadikan semangat tersendiri serta modal besar

---

<sup>17</sup>Syamsi A Badarus and Adiyono, "Urgensi Pembentukan Peraturan Desa Tentang Pengelolaan Wisata Syariah Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Kabupaten Sumenep", *KABILAH: Journal of Social Community*, 5.2 (2020), 58–69.

dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata di Pulau Madura.<sup>18</sup> Dengan segala macam potensi yang sudah dimiliki oleh Pulau Madura pengembangan pariwisata halal ini sangat potensial jika diimplementasikan di pulau Madura.

### **Pandangan dan pendapat para pihak terkait Pengembangan Pariwisata Halal**

Dalam proses perolehan data peneliti terjun langsung ke lapangan kepada para pihak terkait yakni dengan cara melakukan wawancara kepada pengunjung obyek wisata, masyarakat setempat, ulama setempat, dan dinas pariwisata. Dalam wawancara tersebut menghasilkan beberapa respon yakni yang pertama dari para pengunjung, dari data yang diperoleh respon pengunjung kebanyakan setuju dengan konsep pariwisata halal karena konsep halal dinilai sangat baik juga bisa membuat perasaan lebih tenang dalam berwisata karena ketersediaan tempat ibadah yang nyaman dan juga makanan yang halal dan thoyiban, jadi mereka tidak akan merasa kebingungan mencari tempat ibadah dan juga tidak khawatir lagi apakah makanan yang dibeli ditempat wisata merupakan makanan yang halal atau tidak.<sup>19</sup> Kemudian, pendapat dari salah satu kepala desa atau masyarakat Madura biasa menyebutnya pak klebun, beliau merupakan penggagas berdirinya suatu objek wisata, beliau menginginkan objek wisata yang telah didirikan bersama-sama warga desa dijadikan sebagai pariwisata halal, namun peraturan yang ada pun tidak terlalu kaku dan terkesan mengekang para pengunjung obyek wisata, beliau setuju akan konsep pariwisata halal ini karena konsep ini dinilai baik dan juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.<sup>20</sup>

Kemudian pendapat dari ulama di Madura, pendapat ulama menjadi sesuatu hal yang sangat penting di Madura, karena masyarakat Madura sangat menghormati dan patuh terhadap ulama dan juga para guru. Kendati demikian pendapat ulama di Madura pun juga beragam, pertama penulis mengambil pendapat dari ulama daerah Sumenep, menurut beliau pengembangan pariwisata halal tidak bisa memenuhi aspek syariah sehingga beliau tidak mau menyetujui dan bertanggung jawab atas segala hal yang akan terjadi dikemudian hari, konsep ini dinilai masih kurang cocok karena masih ada ikhtilaf (percampuran antara laki laki dan perempuan).<sup>21</sup> Pendapat kedua penulis ambil dari ulama wilayah Pamekasan dan Sampang, menurut pendapat beliau pariwisata halal dinilai kurang baik dan masih tidak sesuai dengan prinsip agama, juga menurut beliau jika pariwisata halal dijadikan sarana meningkatkan dan memajukan perekonomian masih kurang menunjang secara signifikan, jadi konsep pariwisata halal ini tidak diperlukan, tanpa adanya konsep pariwisata halal pun tidak masalah.<sup>22</sup> Pendapat ulama yang ketiga yakni pendapat dari ulama Bangkalan, beliau mengatakan bahwa pariwisata itu tidak sesuai dengan prinsip agama, dahulu pernah ada suatu objek wisata di daerah Kwanyar Bangkalan wisata ini mendapat penolakan dari para ulama daerah tersebut karena obyek wisata tersebut menimbulkan suatu hal yang tidak baik yang menjadikan pertentangan para ulama disekitar lokasi pariwisata, sehingga obyek wisata itu kemudian ditutup, para ulama menolak pariwisata karena dapat menimbulkan suatu dampak yang tidak diinginkan, seperti percampuran antara laki-laki dan perempuan.<sup>23</sup> Berikut diatas merupakan pendapat dari ulama yang tidak setuju dengan pengembangan pariwisata halal, tentunya para ulama mempunyai pertimbangan

---

<sup>18</sup> Syamsul Arifin, "Digitalisasi Pariwisata Madura", *Jurnal Komunikasi*, 11.1 (2017), 53.

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan beberapa pengunjung obyek wisata di Kabupaten Bangkalan

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan salah satu kepala desa di kabupaten Bangkalan.

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan seorang ulama kabupaten Sumenep

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan seorang ulama kabupaten Pamekasan dan Sampang

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan seorang ulama kabupaten Bangkalan

tersendiri semata-mata untuk kemaslahatan bersama, juga sebagai pertimbangan lain adalah masyarakat madura dikenal sangat agamis, para ulama yang tidak setuju ini khawatir citra masyarakat madura yang dikenal agamis tercoreng jika sampai terjadi sesuatu hal yang tidak baik pada obyek wisata. Ulama dalam hal ini merupakan seseorang yang membentengi agama juga sangat ditiru tindak tanduknya, menginginkan agar citra madura yang agamis tetap kuat dan terjaga dengan baik, juga para ulama takut dimintai pertanggung jawaban karena segala sesuatu yang kita lakukan didunia ini pasti dimintai pertanggung jawaban di akhirat kelak. Namun tentunya tidak semua ulama menentang atau tidak setuju dengan pengembangan pariwisata halal, MUI wilayah madura berpendapat bahwa pengembangan pariwisata halal ini sangat baik jika dihubungkan dengan kepribadian dan etos kerja masyarakat madura, karena dengan adanya pariwisata halal diharapkan dapat meningkatkan perekonomian madura terkhusus perekonomian warga desa setempat. Pendapat tersebut sejalan dengan kebudayaan dan kegamaan masyarakat madura yang dikenal sangat agamis, selama konsep pariwisata halal ini tidak meyalahi aturan maka sah-sah saja dilakukan, pun juga sudah ada pedoman-pedoman dalam penyelenggaraan pariwisata halal.<sup>24</sup> Pada dasarnya para ulama semata-mata ingin melindungi umat agar tidak terjerumus pada sesuatu yang dilarang oleh agama. Serta menginginkan yang terbaik dengan pertimbangan kebaikan dan kemaslahatan bersama untuk masyarakat madura khususnya.

Selanjutnya yakni pandangan dari dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten Bangkalan, menurut keterangan dari staff bidang kepariwisataan obyek wisata di kabupaten Bangkalan sepenuhnya di kelola oleh masyarakat desa, seharusnya pengembangan pariwisata halal ini cocok untuk diterapkan karena dapat membantu meningkatkan perekonomian warga desa, dengan adanya hal ini masyarakat desa mempunyai banyak peluang usaha yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa. Penerapan konsep pariwisata halal sepenuhnya diserahkan oleh masyarakat desa, dari pihak dinas pariwisata tidak berhak ikut campur akan hal tersebut, karena sampai saat ini belum ada kebijakan dari pemerintah kabupaten yang mengatur khusus mengenai konsep pariwisata halal. Meskipun konsep wisata halal ini dinilai sangat baik, karena mengingat kesesuaian dengan kebudayaan dan citra masyarakat madura yang terkenal sangat agamis, tetapi dinas pariwisata juga tidak mempunyai wewenang untuk mengatur hal tersebut.

### **Keagamaan, Kebudayaan, dan Karakter masyarakat Madura**

Berbicara mengenai keagamaan tentunya keagamaan dimasing-masing tempat memiliki ciri khas atau ritual khusus yang dilakukan meskipun jenis agama yang mereka anut adalah sama. Masyarakat madura dikenal sangat religius, masyarakat madura masih sangat kuat memegang dan melestarikan ritual keagamaan yang bisa dibilang menjadi bagian dari kebudayaan turun-temurun masyarakat madura. Bahkan kabupaten bangkalan sendiri dijuluki sebagai kota santri, bumi sholawat, bahkan di madura pun ada banyak sekali berdiri pondok pesantren yang terkenal dan ternama yang masih eksis hingga sekarang. Jika diamati mengenai keagamaan masyarakat madura tentunya madura juga memiliki ciri khas unik tersendiri yang membedakan dari wilayah lain. Sebagai contoh yakni acara untuk memperingati acara maulid nabi yakni mereka melakukan semacam selamat atau syukuran, acara ini bisa

---

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan MUI Wilayah Madura.

diselenggarakan oleh perseorangan atau juga bersama-sama, kemudian mengundang warga sekitar. Dalam acara muludan ini di rumah atau tempat sekitar ibadah tempat peringatan acara maulid nabi diberi gantungan alat-alat rumah tangga, jajanan, buah atau semacamnya yang kemudian nanti dalam pengambilannya yakni berebut dengan warga yang turut hadir dalam acara tersebut, perebutan ini dilakukan setelah doa dipanjatkan kepada Allah SWT yang diperebutkan hakikatnya bukan dari bendanya melainkan barokah dari sesuatu yang sudah didoakan tersebut. Namun tak hanya itu saja peringatan yang dilakukan ada juga tradisi tabur uang, biasanya pemilik rumah yang mengadakan acara tabur uang akan berdiri di teras rumahnya kemudian mereka akan menaburkan uang, uang yang ditaburkan ini bercampur antara uang logam dan uang kertas, yang ikut berebut adalah warga dari berbagai kalangan usia baik orang dewasa, anak-anak, perempuan, dan laki-laki semuanya ikut berebut. Peringatan semacam ini ada di Desa Buluh, Kecamatan Socah, Bangkalan, Jawa Timur namun tak hanya di Socah saja acara peringatan semacam ini banyak terjadi di wilayah seluruh Madura.

Madura merupakan suatu pulau yang di tinggali oleh etnis atau suku madura yakni salah satu etnis cukup besar yang ada di Indonesia. Pulau madura merupakan pulau yang dikenal sebagai pulau penghasil garam. Pulau ini juga memiliki bahasa kebanggaan yang sangat khas yakni bahasa madura, dalam melakukan aktivitas keseharian masyarakat madura memakai bahasa khas daerahnya yakni bahasa madura. Madura juga dikenal sebagai masyarakat yang religius, tetap memegang teguh keagamaan dan kebudayaan dan tidak hilang atau tergerus seiring dengan perkembangan zaman yang terjadi sekarang ini. Sebagai simbol dari kebudayaan masyarakat madura adalah bangunan kecil yang kebanyakan ada di setiap rumah yang disebut dengan *langghar* atau *kophung*. *Langghar* atau *kopung* merupakan bangunan berupa panggung jati berdinding anyaman bambu, terdapat teras yang kecil di depan, bermacam-macam bentuknya, ada gendang di tengah, ada juga di samping, juga ada yang tidak, searah dengan teras *Langghar* lebar yang sama dengan *Langghar*. *Langghar* juga memiliki atap yang bentuknya kerucut memanjang, dengan berbagai bentuk. Pemakaian istilah *Langghar* sudah umum digunakan di seluruh wilayah Madura, mulai dari kabupaten Bangkalan sampai Sumenep. *Langghar* dipergunakan untuk aktivitas ibadah seperti shalat dan juga aktivitas ibadah yang lain; tidak hanya itu saja, *Langghar* juga seringkali dipergunakan untuk ruang tamu, tempat istirahat para pria, ada juga yang digunakan untuk bekerja. Sedangkan *Khopung* menurut sejarah diceritakan menjadi tempat beristirahat Raja Ronggosukowati dan juga tempat pertimbangan para pejabat kerajaan pada saat itu; *Kophung* juga dianggap sebagai tempat awal berdirinya Masjid Agung Al-Syuhada saat ini (Prasetyo, 2014: 60). Dalam konteks itu, fungsi *Kophung* tidak hanya dipakai untuk tempat peristirahatan, tempat pertemuan tetapi kemudian fungsinya juga berubah, sesuai dengan perkembangan masyarakat, dapat dipakai untuk beribadah seperti berdoa, sholat fardhu, mengaji Al-Qur'an, membaca, belajar, tahlil, manaqib dan diba', juga bisa dijadikan tempat ibadah. fungsinya berubah dari masa ke masa seiring dengan berkembangnya budaya masyarakat. Hal ini sesuai dengan fakta bahwa *Kophung* ditemukan di tempat tinggal penduduk Pamekasan dan Sumenep. Bentuk *Kophung* adalah *landscape*, yaitu ada celah antara tanah *Kophung* dengan tanah, bahkan tiang-tiang *Kophung* digiling dengan batu atau beton semen. *Kophung* berukuran lebar sekitar 4 x 4 x 1 m, terbuat dari kayu jati dan anyaman bambu untuk dinding dan lantai dengan papan atau bambu pipih. Atapnya terbuat dari tanah genting merah dan membentang dalam kerucut memanjang selaras dengan arah utara dan selatan utama. Namun, ada *Khopung* yang berbentuk

kerucut dan panjang menuju kiblat. Konon katanya, tempat ini tidak boleh kosong di setiap rumah penduduk, bisa dikatakan bahwa tempat ini sudah menjadi sesuatu yang dipercayai dan kewajiban masyarakat dewasa untuk membangun di sekitar rumah tempat mereka tinggal.<sup>25</sup>

Orang Madura sangat akrab dengan ungkapan *bhuppa' bhabhu'ghuru rato* yang memiliki makna kepatuhan pada figur-figur penting dan utama. Artinya, orang Madura harus terlebih dahulu mematuhi *bhuppa' bhabhu'* (orang tua), kemudian *ghuru* (guru) dan terakhir *rato* (pemimpin atau penguasa). Ketaatan kepada kedua orang tua merupakan suatu keharusan yang tentunya harus dipahami dan dilakukan oleh umat manusia. Penyerahan kedua kepada *ghuru* (guru), kepada guru Madura disini bukan hanya guru bentuk, terlebih lagi bentuk dan peran kyai sebagai guru dengan orang Madura mendominasi segala tindakannya. Setiap hal penting yang berkaitan dengan kehidupan mereka harus selalu bersumber dari nasihat dan bimbingan kyai. Tidak mengherankan jika tokoh dan citra kyai sangat dijunjung tinggi di Madura. Dari segi etos kerja, orang Madura dikenal ulet dan rajin mencari nafkah baik untuk dirinya maupun keluarganya. Etika dapat dipahami sebagai sikap, pendapat, pedoman atau standar yang ditetapkan baik dalam diri perseorangan ataupun sekelompok orang yang terlibat pada suatu kegiatan. Etos kerja orang Madura sesuai dengan nilai dan ajaran agama Islam karena nilai dan ajaran agama Islam merupakan dasar dari segala aspek dasar mereka bertindak yang membentuk kehidupan sosial budaya umat Islam. Dalam melakukan suatu hal atau pekerjaan yang dibayar, orang Madura tidak segan-segan melakukan segala bentuk pekerjaan. Bahkan, mereka juga rela pergi jauh dari rumah untuk merantau mencari pemasukan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga di negara lain jika tidak dapat menemukan sumber penghasilan di tanah airnya. Oleh karena itu, tidak heran jika saat ini kita bertemu dengan orang Madura di berbagai macam daerah dengan berbagai macam profesi juga tentunya.<sup>26</sup>

Tradisi unik lainnya adalah dalam pembagian warisan, dalam hal pembagian harta waris diwujudkan dengan pertimbangan hubungan keluarga tetap terjaga keutuhannya. Masyarakat Madura melakukan pembagian harta warisan ketika orangtua masih hidup. Hal ini dimungkinkan agar orang tua menyampaikan pesan atau wasiat kepada ahli warisnya untuk menghindari pertikaian antar keluarga yang tidak diinginkan. Dalam istilah agama, ini dinamakan hibah atau masyarakat Madura biasa menyebut *hibbe*. *hibbe* dalam agama merupakan suatu bentuk pemberian sukarela kepada orang lain dengan tradisi pembagian warisan adat dalam keluarga Madura. Adat (*hibbe*) dilaksanakan melalui dua cara yakni; Pembagian dilakukan secara adil dan sama rata antara anak laki-laki dan perempuan. Cara lainnya yakni, anak pgladis dari masyarakat Madura mendapat bagian dari tanah serta banggunya sebagai tempat tinggal untuk dia dan keluarganya kelak ketika mereka sudah menikah.<sup>27</sup>

Sebagai suku terbesar ke empat di Indonesia setelah Jawa, Sunda, dan Bali tentunya Madura memiliki keunikan dan karakteristik yang membedakan serta menjadikan ciri khas pembeda di antara suku-suku lainnya secara garis besar yakni antara lain: pertama, Memiliki harga diri yang tinggi, masyarakat Madura dikenal memiliki harga diri yang sangat tinggi, ada peribahasa Madura yang mengatakan bahwa *lebbi bagus pote tollang, atembang pote mata* yang memiliki arti lebih baik mati

---

<sup>25</sup>Mohsi, "Langghar, Kophung Dan Bhaqaf Konservasi Kebudayaan Khazanah Keislaman Madura" Sekolah Tinggi Agama Islam, Pamekasan, Madura 69362', 14 (2019), 181–83.

<sup>26</sup>Mohsi.

<sup>27</sup>Muhammad Hipni and Muh. Karim, "Akar Budaya Emansipasi Pekerja Imigran Wanita Madura; Kajian Terhadap Praktik Waris Adat Madura", *KABILAH: Journal of Social Community*, 4.2 (2019), 1–15.

daripada malu. Masyarakat madura akan melawan orang yang menghina dengan berkelahi namun berkelahian ini berbeda dengan berkelahian pada umumnya, berkelahian ini dinamakan *carok* yakni berkelahi menggunakan senjata celurit dan berkelahian baru akan berakhir jika salah satu dari orang tersebut meninggal dunia. Namun perlahan tradisi ini sudah mulai luntur, tetapi masih tetap ada. Kedua, Sangat memuliakan tamu, masyarakat madura sangat menghormati dan menjamu tamu yang datang kerumahnya, jika kita bertamu alangkah baiknya kita sebagai seseorang yang bertamu memakan jamuan yang sudah disiapkan oleh pemilik rumah, karena jika tidak maka pemilik rumah akan merasa sedih dan kecewa. Ketiga, Masyarakat Madura dikenal memiliki gaya bicara yang tinggi dan juga blak-blakan, mereka tidak sungkan mengungkapkan apa yang ada di benaknya atau yang sekiranya mengganjal dipikiran mereka tanpa memikirkan perasaan lawan bicaranya namun hal demikian tersebut tidak berlaku bagi semua penduduk Madura tetapi yang penulis temukan adalah demikian. Masyarakat madura juga dikenal memiliki nada bicara yang tinggi, oleh karena itu banyak seseorang yang bukan merupakan asli madura yang takut kepada orang asli madura karena mereka sangka itu adalah marah-marah padahal tidak, memang pada dasarnya hal tersebut merupakan ciri khas atau keunikan yang masyarakat madura miliki. Keempat masyarakat madura dikenal dengan masyarakat yang sangat agamis dan sangat kental masih menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, dilihat dari kepandaian orang madura dalam hal ilmu agama, budaya mengaji anak-anak dikala waktu petang, cara berpakaian yang khas akan syarat akan nilai Islam dan juga banyak berdiri pondok pesantren di pulau Madura.

Dalam hal berkehidupan sosial masyarakat Madura umumnya tidak berbeda jauh dengan masyarakat pada umumnya, masyarakat madura sangat senang melakukan silaturahmi dan suka menawarkan untuk sekedar bermain atau mampir kerumahnya. Masyarakat madura juga sangat ramah, bertanya atau sekedar menyapa tetangga yang sedang lewat atau berpapasan di jalan. Kebiasaan semacam ini masih terjadi sampai sekarang dan ini merupakan sesuatu yang menjadikan nilai norma tersendiri dan juga merupakan suatu kebanggaan masyarakat Madura. Pada intinya antara keagamaan, kebudayaan, dan juga karakteristik orang madura saling berkesinambungan antara satu dan lainnya dan tidak dapat dipisahkan, banyak aspek-aspek keagamaan yang pada akhirnya menjadi nilai budaya turun-temurun yang dilestarikan hingga saat ini.

### **Dinamika pengembangan pariwisata halal**

Arti kata dinamika, dinamika memiliki makna dan arti yang sangat luas, yang akan dibahas disini yakni mengenai dinamika sosial. Tentunya kita sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari dinamika sosial, jika dinamika secara umum berarti perubahan, Namun, seperti halnya dinamika sosial, ada teori-teori tentang perjalanan alami masyarakat manusia, atau teori-teori perkembangan dan kemajuan masyarakat, atau kajian mengenai urutan perkembangan masyarakat. (Martineau, 2000; Martono, 2016).<sup>28</sup> Dinamika sosial ini bisa terjadi karena banyak faktor yakni bisa jadi karena perubahan tingkah laku atau pola berpikir manusia dengan menyesuaikan perkembangan zaman.

Berbicara mengenai perkembangan zaman, Di sektor industri, Kementerian Perindustrian bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan MUI berusahamelakukan penguatan industri halal dengan cara pembentukan kawasan industri halal (KIH). Kementerian Perindustrian terus berusahamembangun KIH dan

---

<sup>28</sup>Muhammad Chabibi, "Hukum Tiga Tahap Auguste Comte Dan Kontribusinya Terhadap Kajian Sosiologi Dakwah", *NALAR: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam*, 3.1 (2019), 14–26.

Halal Center di daerah untuk pembentukan ekosistem industri halal yang kuat dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Industri Halal pun kini mulai menjadi gaya hidup bagi berbagai kalangan. Salah satu sektor yang diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan bagi pemulihan ekonomi Indonesia adalah sektor halal. Industri halal global diperkirakan akan terus berkembang pesat, seiring dengan pertumbuhan penduduk dan kesejahteraan masyarakat muslim dunia. Berdasarkan pada Laporan Ekonomi Islam Global Negara 2019-2020, populasi Muslim diperkirakan akan mencapai sekitar 2,2 miliar pada tahun 2030 atau meningkat sekitar 29,4% dari populasi tahun 2014. Dengan tren industri halal global, Indonesia berpenduduk mayoritas Muslim, negara terbesar di dunia ini juga memiliki banyak potensi untuk mengembangkan industri halal.

Sejalan dengan hal tersebut pulau Madura juga adalah suatu pulau dengan mayoritas agama yang dianut oleh penduduknya yakni agama Islam, bukan tidak mungkin jika konsep pariwisata halal di terapkan di pulau Madura. Madura memiliki wisata berbagai macam wisata dengan beraneka ragam jenisnya yakni dari wisata alam, wisata buatan, wisata kuliner atau wisata religi, didukung juga masyarakatnya yang mayoritas beragama Islam. Pengembangan pariwisata halal ini juga mendapat dukungan dari berbagai pihak dan kalangan masyarakat, kendati demikian dibalik potensi kelebihan yang sudah dimiliki pulau Madura, tentunya dalam wacana pengembangan pariwisata halal tak selalu berjalan mulus pastinya ada suatu hambatan, berikut adalah beberapa faktor yang dapat menghambat pengembangan pariwisata halal berdasarkan dari penelitian yang penulis temukan di beberapa objek wisata berikut pengunjungnya, ulama dan juga dinas pariwisata Bangkalan:

- 1.) Masih sedikitnya anggaran pemerintah daerah untuk pengembangan pariwisata. Anggaran dana yang diproyeksikan masih sangat kecil dibandingkan dengan kegiatan atau pembangunan lainnya.<sup>29</sup>
- 2.) Pariwisata di bangkalan belum memungkinkan bersaing dengan pariwisata luar daerah, dilihat dari keindahan objek wisata, kebersihan objek wisata, dan juga akses menuju lokasi.
- 3.) Belum ada kebijakan yang secara khusus mengatur tentang pariwisata halal yang dapat dijadikan acuan untuk pengimplementasian konsep halal ini.
- 4.) Kurangnya kerjasama antara pihak-pihak yang berwenang menerapkan konsep ini seperti pemerintah, pengelola, tokoh agama, dan masyarakat setempat.
- 5.) Objek wisata dimiliki dan dikelola oleh warga setempat, sehingga akan sulit menerapkan konsep ini karena yang lebih berwenang yakni merupakan pemilik dan pengelola.
- 6.) Belum ada objek wisata unggulan, sehingga dari sektor pariwisata kurang signifikan dalam menyumbang perekonomian masyarakat.

Beberapa upaya telah dilakukan oleh instansi terkait, seperti DPRD yang telah menyusun rancangan peraturan daerah tentang wisata halal di Bangkalan, dengan harapan akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian. Di pihak MUI, sudah kerap memberi arahan mengenai implementasi regulasi pariwisata halal. Namun, MUI hanya bisa memberi arahan, untuk yang lebih berwenang yakni adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang harus bisa mengeksekusi rencana tersebut. Solusi yang perlu dilakukan untuk mengimplementasikan wisata halal di Bangkalan antara lain membangun bersama dengan pemangku kepentingan dan perlunya koordinasi serta kerjasama dalam proses pengembangan.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Nasik.

<sup>30</sup>Nasik.

## Penutup

Dari hasil penelitian diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dinamika pengembangan pariwisata halal di Madura perspektif sosio legal masih terjadi pro dan kontra dari berbagai pihak karena beberapa faktor yakni pendapat setuju memiliki alasan bahwa Madura memiliki potensi pariwisata yang sangat banyak nan indah dan juga didukung oleh masyarakatnya yang dinilai sangat religius dan juga agamis, masyarakat madura dikenal sangat menerapkan nilai-nilai keislaman dalam melakukan semua kegiatan, konsep ini dinilai sangat baik dan ramah untuk pengunjung muslim karena dengan konsep ini para pengunjung tidak akan merasa was-was dan khawatir ketika berwisata, serta diharapkan konsep halal dapat membantu meningkatkan perekonomian Madura juga dapat menjadikan pulau madura lebih dikenal oleh khalayak luas. Pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Bangkalan menilai jika konsep pariwisata halal ini sangat baik, tetapi untuk hal pengimplementasiannya pihak Dinas Pariwisata menyerahkan hal tersebut kepada pengelola obyek wisata, karena obyek wisata di Bangkalan dikelola oleh masyarakat desa sekitar lokasi, juga belum ada aturan khusus dari pemerintah yang dapat menjadi acuan penerapan konsep pariwisata halal tersebut. Namun dalam hal pengembangan pariwisata halal ini tidak semua aspek tatanan masyarakat setuju dengan konsep ini yakni para ulama, Menurut kalangan ulama masih terjadi perdebatan karena dikhawatirkan memicu terjadinya hal-hal yang dilarang oleh agama, karena meskipun dinamakan konsep halal tetapi masih ada percampuran antara lawan jenis.

Juga masih ada beberapa faktor yang menghambat akan pengembangan konsep ini antara lain: belum adanya kebijakan yang secara khusus mengatur hal ini, kurangnya kerjasama antara pihak yang berwenang, Bangkalan belum mempunyai objek wisata unggulan yang mampu diunggulkan untuk bersaing dengan objek wisata luar daerah. Kurang lebih wisata di Bangkalan dapat disebut sebagai wisata halal karena sedikit banyak sudah memenuhi syarat halal tersebut di atas. Terlepas dari hal lainnya, jika mengacu pada pedoman pariwisata, keagamaan kebudayaan dan karakter orang madura, madura memiliki potensi dan cocok untuk menerapkan konsep halal ini, karena madura sudah memiliki potensi wisata alamnya juga masyarakat madura yang dikenal kental akan nilai religiusnya.

## Daftar Pustaka

- Arifin, Syamsul, 'Digitalisasi Pariwisata Madura', *Jurnal Komunikasi*, 11.1 (2017), 53 <<https://doi.org/10.21107/ilkom.v11i1.2835>>
- Basyariah, Nuhbatul, 'Konsep Pariwisata Halal Perspektif Ekonomi Islam', *Youth & Islamic Economic*, 2.01s (2021), 1-6
- Chabibi, Muhammad, 'Hukum Tiga Tahap Auguste Comte Dan Kontribusinya Terhadap Kajian Sosiologi Dakwah', *NALAR: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam*, 3.1 (2019), 14-26 <<https://doi.org/10.23971/njppi.v3i1.1191>>
- Elsa, Dian Febriyani, and Irmatul Hasanah, 'Analisis Faktor-Faktor Dalam Mengembangkan Pariwisata Halal Di Banten', 22.1 (2021), 13-22
- Faraby, Muhammad Ersya, and Fachrur Rozi, 'Potensi Kabupaten Bangkalan Menjadi Destinasi Wisata Halal', 7.01 (2021), 67-74
- Fuad, Fuad, 'Socio Legal Research Dalam Ilmu Hukum', *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 2.2 (2021), 32-47 <<https://doi.org/10.37631/widyapranata.v2i2.261>>

- Hakim, Muhammad Helmy, 'Pergeseran Orientasi Penelitian Hukum: Dari Doktrinal Ke Sosio-Legal', *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 16.2 (2017), 105 <<https://doi.org/10.18592/sy.v16i2.1031>>
- Hipni, Muhammad, and Muh. Karim, 'Akar Budaya Emansipasi Pekerja Imigran Wanita Madura; Kajian Terhadap Praktik Waris Adat Madura', *KABILAH: Journal of Social Community*, 4.2 (2019), 1–15 <<https://doi.org/10.35127/kbl.v4i2.3644>>
- Irianto, Sulistyowati, *Pluralisme Hukum Dalam Perspektif Global, Kajian Sosio-Legal*, 2012
- Mohsi, 'Langghar, Kophung Dan Bhaqaf Konservasi Kebudayaan Khazanah Keislaman Madura Mohsi Sekolah Tinggi Agama Islam , Pamekasan , Madura 69362', 14 (2019), 181–83
- Nasik, Khoirun, 'Membaca Hambatan Implementasi Pariwisata Halal Bangkalan', *Dinar : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 5.1 (2019), 11–21 <<https://doi.org/10.21107/dinar.v5i1.5124>>
- Ramadhani, Marina, 'Dilema Regulasi Pariwisata Halal Di Indonesia', *Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 1.1 (2021), 89–105 <<https://doi.org/10.21274/ar-rehla.2021.1.1.89-105>>
- Roth, Wendy D, 'Good Governance Dan Pembaruan Hukum Di Indonesia: Refleksi Dalam Penelitian Sosio-Legal', *International Migration Review*, 47.2 (2013), 330-373. <<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/imre.12028/abstract>>
- Satriana, Eka Dewi, and Hayuun Durrotul Faridah, 'Halal Tourism: Development, Chance and Challenge', *Journal of Halal Product and Research*, 1.2 (2018), 32 <<https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.1-issue.2.32-43>>
- Syamsi A Badarus, Adiyono, 'Model Partisipasi Masyarakat Dalam Penentuan Kebijakan Pariwisata Halal Di Madura Berbasis Nilai Keislaman Dan Hukum Positif', *Istinbath*, 19.2 (2021), 221–37 <<https://doi.org/10.20414/ijhi.v19i02.267>>
- Syamsi A Badarus, and Adiyono, 'Urgensi Pembentukan Peraturan Desa Tentang Pengelolaan Wisata Syariah Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Kabupaten Sumenep', *KABILAH: Journal of Social Community*, 5.2 (2020), 58–69 <<https://doi.org/10.35127/kbl.v5i2.4147>>